



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR DHANA MITRATAMA, yang beralamat di yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 28 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 12/Advokat ZAINUDIN,SH.MH & REKAN/Pdt/IV/2024, tanggal 22 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DWI SUWARTINI, umur 49 tahun, tempat lahir Blora, 15 Juni 1974, alamat Desa Padaan RT 04 RW 02 Kecamatan Japah Kabupaten Blora Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUNARTO, umur 45 tahun, tempat lahir Blora, 06 Maret 1967, alamat Desa Padaan RT 04 RW 02 Kecamatan Japah Kabupaten Blora Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

MURTATIK, umur 59 tahun, tempat lahir Blora, 29 Maret 1965, alamat Desa Padaan RT 04 RW 02 Kecamatan Japah Kabupaten Blora Jawa Tengah, pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

MISKIYONO, umur 58 tahun, Tempat lahir Blora, 30 Juni 1965 NIK: 33161630006650003, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, alamat Desa Padaan RT 04 RW 02 Kecamatan Japah Kabupaten Blora Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Blora tertanggal 30 April 2024 sebagaimana dalam gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 7 Mei 2024 yang isinya menyatakan akan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menerangkan mencabut gugatan karena Tergugat membayar pinjaman Lunas sejumlah Rp35.161.000,00 (tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan perturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bla ini telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2024**, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blora, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 30 April 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Hermawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Hermawati. S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp56.000,00;
NBP panggilan pertama		
6.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Panggilan		
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP pencabutan gugatan		
8.....B	:	Rp35.000,00;
iaya Penggandaan		
Jumlah	:	Rp276.000,00;
		(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)